



BADAN POM

LAPORAN KINERJA

Triwulan II Tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Kediri





KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan II yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Interim Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan II terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja triwulan II merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2021 dapat tercapai.

Kediri, 19 Juli 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Kediri



Joni Edrus Setiawan S.Si, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 yang terdiri dari 8 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja utama.

Dari 8 sasaran strategis, diperoleh 5 sasaran strategis dengan capaian “BAIK”, 1 sasaran strategis dengan capaian “CUKUP”, 1 sasaran strategis dengan capaian “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”. 1 sasaran strategis dengan capaian “SANGAT KURANG” karena belum dinilai.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 131,07% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, menunjukkan melebihi target yang sudah ditentukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada Triwulan II tahun 2021 dan selanjutnya perlu dilakukan evaluasi.
- Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 104,55% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 103,19% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 100,45% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 110% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT.
- Capaian indikator sasaran strategis enam sebesar 87,85% dengan kriteria cukup, hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal masih perlu ditingkatkan.

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 0%, hal ini karena Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri dinilai pada Triwulan IV.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 97,83% dengan kriteria BAIK, menunjukkan berhasilnya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri” sebesar 0, disebabkan karena penilaian dilaksanakan pada triwulan IV. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 171% disebabkan karena dari 8 sampel yang telah di sampling, memenuhi syarat sejumlah 7 sampel dan yang tidak memenuhi syarat 1 sampel.

Pada Triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan 18 (enam belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dengan rata-rata hasil kegiatan efisien sebesar 0,70 dengan capaian TE sebesar 90%. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 6,61 (Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan). Dalam hal ini, semakin rendah TE maka keefisienan yang terjadi.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Kediri untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Loka POM di Kabupaten Kediri didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar 3.399.269.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah). **Realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2021 adalah Rp. 1,577,204,193,- atau 46,40%.**

Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2021.

Kediri, 19 Juli 2021

Kepala Loka Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Kediri



Joni Edrus Setiawan S.Si, Apt



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	6
Daftar Gambar	7
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. <i>Gambaran Umum Organisasi</i>	8
1.2. <i>Struktur Organisasi</i>	10
1.3. <i>Aspek Strategis Organisasi</i>	12
1.4. <i>Analisis Lingkungan Strategis</i>	15
1.5. <i>Isu Strategis</i>	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. <i>Rencana Strategis</i>	22
2.2. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2020</i>	23
2.3. <i>Kriteria Pencapaian Indikator</i>	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. <i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	31
3.2. <i>Realisasi Anggaran</i>	97
3.3. <i>Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	97
BAB IV. PENUTUP	65
4.1. <i>Kesimpulan</i>	101
4.2. <i>Saran</i>	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri	10
Gambar 2. Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi diwilayah Loka POM di Kabupaten Kediri	
Gambar 4. Visi dan Misi	22
Gambar 5. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Kediri	23
Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator	29

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Penataan struktur organisasi (restrukturisasi) terus dilakukan oleh Badan POM untuk dapat menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan lebih optimal di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Sejak adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki 73 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 12 Balai POM, dan 40 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sejak adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki 73 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 12 Balai POM, dan 40 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia. UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 3 (tiga) UPT diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Timur yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya (Balai Besar POM di Surabaya), Loka POM di Kabupaten Jember, dan Loka POM di Kabupaten Kediri.

Kedudukan Loka POM di Kabupaten Kediri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 20 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- b. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

- c. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep). Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember.

Pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Oktober 2020 Loka POM di Kabupaten Kediri ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Mandiri. Hal ini berdasarkan Surat Penambahan Referensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor B-PR.03.01.21.212.10.20.209 tanggal 06 Oktober 2020. Penunjukan sebagai satuan kerja mandiri ini sehubungan dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020.

Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM di Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- b. sertifikasi produk
- c. pengambilan contoh (sampling)
- d. pengujian Obat dan Makanan,
- e. intelijen, penyidikan,
- f. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
- g. koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri

Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020, terdiri atas :

1. Kepala Loka POM ;

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020, bahwa seluruh UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri dibantu oleh Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri dibantu secara langsung oleh Kelompok Jabata Fungsional. Di Lingkungan kerja Loka POM di Kabupaten Kediri dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Koordinator Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Di Loka POM di Kabupaten Kediri terdiri atas koordinator Jabatan Fungsional yakni :

- 1) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional pemeriksaan dan penindakan tentang pengawasan obat dan makanan.
- 2) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Sertifikasi
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sertifikasi dan registrasi obat dan makanan.
- 3) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Penyuluhan / Infokom
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang pengawasan obat dan makanan.
- 4) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Tata Usaha
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional tata usaha dan kerumahtanggaan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Loka POM Kabupaten Kediri terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional antara lain:

1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan. Di Loka POM di Kabupaten Kediri Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri atas beberapa jenjang :

- a) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dengan jumlah 11 (sebelas) petugas.
- b) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dengan jumlah 3 (tiga) petugas.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Jabatan Fungsional Pranata Komputer diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki 1 (satu) petugas dengan Jabatan Fungsional sebagai Pranata Komputer.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Kelompok Jabatan Fungsional Umum di Loka POM di Kabupaten Kediri terdiri atas :

- a) Jabatan Fungsional Umum – Pemelihara Sarana dan Prasarana
- b) Jabatan Fungsional Umum – Bendahara Pengeluaran

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community

empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proaktif control, dengan mendorong penerapan Risk Management Programme.

Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang selaras dengan kebijakan strategis Badan POM berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan

- a. Audit sarana produksi dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan;
- b. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan;
- c. Pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan;
- d. Pengawasan iklan, label dan penandaan Obat dan Makanan;
- e. Inspeksi bersama/audit komprehensif/stratifikasi PBF/evaluasi CAPA;
- f. Pengawasan Produk Ilegal/Penertiban pasar dan kasus khusus.
- g. Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam rangka bulan Ramadhan dan hari Natal/Tahun Baru
- h. Rencana Aksi Kosmetik

2. Sampling Obat dan Makanan

Sampling produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

3. Penyidikan Obat dan Makanan

- Investigasi dan penelusuran peredaran produk Obat dan Makanan tanpa izin edar dan produk Obat dan Makanan tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, serta penjualan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan;

- Penyidikan secara pro justitia sebagai upaya peningkatan penegakan hukum utamanya memberikan efek jera terhadap pelaku atau pemilik sarana yang melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dan upaya untuk memutus rantai peredaran Obat dan Makanan illegal.

4. Layanan informasi dan pengaduan di bidang Obat dan Makanan

- Pemberdayaan masyarakat/konsumen serta Pelayanan informasi pengaduan konsumen;
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Sosialisasi);
- Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui leaflet /brosur dan produk informasi lainnya;
- Penyebaran informasi obat dan makanan melalui media cetak dan elektronik;
- Penyebaran informasi keamanan pangan melalui operasional laboratorium keliling;
- Pameran;
- Penyebaran Informasi pada kegiatan Car Free Day (CFD)
- Pembinaan dan Penelusuran Kejadian Luar Biasa (KLB) / Keracunan Pangan;
- Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS).

5. Peningkatan jejaring lintas sektor

Koordinasi dengan lintas sektor terkait juga semakin diintensifkan demi memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri, antara lain:

- Koordinasi dalam rangka Pemantapan Tata Hubungan Kerja dengan Lintas Sektor Terkait. Loka POM Di Kabupaten Kediri melakukan pemantapan hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten/ Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Koordinasi dalam rangka penegakan hukum dengan Jejaring *Criminal Justice System* (CJS). Loka POM di Kabupaten Kediri melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Koordinasi dan Komunikasi dalam rangka Jejaring Keamanan Pangan Daerah

6. Peningkatan manajemen, akuntabilitas, pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana

- Administrasi perkantoran: umum, kepegawaian dan keuangan;

- b. Pemenuhan sarana dan prasarana;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kediri dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

I.4. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri sebanyak 25 orang, terdiri dari 18 orang ASN dan 7 orang pramubakti, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan di Loka POM di Kabupaten Kediri

Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Tenaga Pramubakti
S2	1	-
Apoteker	7	2
SI Lainnya	8	1
D3	1	-
SLTA	1	4
Total Pegawai	18	7

Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki luas tanah seluas 995 m², adapun luas bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Kediri secara fisik seluas 800 m², sedangkan berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tercantum dengan luas bangunan 210 m². Status kepemilikan tanah Loka POM di Kabupaten Kediri masih berstatus “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Balai Besar POM di Surabaya tentang Pinjam Pakai Eks Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Arsip Milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Kantor

Loka POM di Kabupaten Kediri Nomor: 028/2720/418.51/2018 dan Nomor: HK.09.01.1060.10.18.10164 tanggal 11 Oktober 2018 dan diperpanjang sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/2906/418/51/2019 dan Nomor: KS.01.01.106.142.10.19.7689 tanggal 11 Oktober 2019. Untuk tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Kediri sudah mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai sesuai surat nomor KS.01.01.142.03.21.214 tanggal 01 Maret 2021 dan telah mendapatkan surat perjanjian pinjam pakai eks tanah dan gedung bangunan dengan nomor surat 028/659/418.51/2021 dan nomor KS.01.01.1061.03.21.0024 tanggal 9 Maret 2021 untuk jangka waktu lima tahun.

Keunggulan Loka POM di Kabupaten Kediri

- Loka POM di Kabupaten Kediri sudah terakreditasi ISO 9001/2015 sejak tahun 2020.
- Memiliki tenaga ahli sebagai vasilitator yang membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Memiliki laboratorium sederhana dengan tenaga penguji untuk melakukan uji cepat menggunakan *Rapid test kit*.
- Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu jauh ($\pm 1-2$ jam) dan akses yang tidak terlalu sulit memungkinkan pengawasan yang lebih optimal
- Sebagian besar SDM Loka POM Di Kabupaten Kediri berusia 24-27 tahun termasuk generasi gen Z dengan kelebihannya, terdiri dari 13 orang PNS dan 3 orang PPNPN.

Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.672841/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.581.822.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pada Triwulan II tahun 2021 dilakukan revisi DIPA sesuai surat dari Sekretaris Utama BPOM RI nomor B - KU.01.2.021.05.21.01 tanggal 21 Mei 2021 perihal Penyampaian langkah-langkah revisi penghematan belanja K/L dan berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor No. S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021 yang bersumber dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13. Berdasarkan surat tersebut Loka POM di Kabupaten Kediri penghematan Komponen Tukin THR Dan Tukin Gaji 13 sebesar Rp 182.552.196, sehingga revisi DIPA No. SP DIPA-063.01.2.672841/2021 yang diterbitkan pada tanggal 03

Juni 2021 menjadi sebesar Rp. 3.399.269.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

UPT Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki luas cakupan 5.021,37 km untuk 6 Kabupaten/Kota wilayah kerja, meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek, mencakup 87 kecamatan dan 1087 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk 5.115.884 jiwa.




Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, serta pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebagaimana pada gambar 4. tersebut di bawah ini. Penambahan jumlah sarana Industri Kecil Obat Tradisional pada Triwulan II sebanyak 2 sarana, sehingga total 9 sarana. Penambahan jumlah sarana Industri Pangan pada Triwulan II sebanyak 10 sarana Sehingga total 92 sarana.

Tabel 2. Jumlah Sarana Produksi yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan II Tahun 2021

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Industri farmasi	1
2	Industri kecil obat tradisional,	9
3	Industri kosmetik	4
4	Industri pangan	92
5	Industri rumah tangga pangan	4049
6	Unit tranfusi darah	6




Gambar 2. Diagram Jumlah Sarana Produksi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri

Tabel 3. Jumlah Sarana Distribusi yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Pedagang Besar Farmasi	19
2	Apotek	568
3	Toko Obat	153
4	Gudang Farmasi Kab/Kota	6
5	RS pemerintah dan swasta	64
6	Puskesmas	126

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
7	Balai Pengobatan	174
8	Sarana distribusi obat tradisional	153
9	Sarana distribusi kosmetik	181
10	Sarana distribusi pangan	1166

Data Sarana Distribusi



Gambar 3. Diagram Jumlah Sarana Distribusi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri

1.5. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri antara lain adanya perubahan yang dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri. Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri antara lain :

1. Peningkatan Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan produknya dengan sistem *online* melalui *e-commerce* ataupun media sosial. Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa, mutu dibawah standar). Untuk itu, penertiban

peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Loka POM di Kabupaten Kediri telah secara rutin melakukan pengawasan iklan dan melakukan pengambilan sampel produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

2. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan terwujudnya kesejahteraan social yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN. Loka POM di Kabupaten Kediri meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

3. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

4. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2020 (Covid-19) sebagai pandemi . Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya vaksinasi, physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga

dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2020 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Loka POM di Kabupaten Kediri memberlakukan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan pada daerah dengan tingkat risiko penularan rendah dan pelayanan publik diutamakan dilakukan melalui online. Selain itu Loka POM di Kabupaten Kediri mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara online melalui media sosial; melakukan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai; menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum; dan melakukan vaksinasi terhadap seluruh pegawai.


5. Adanya Perubahan Target Pada Sarana Pelayanan Kefarmasian

Berdasarkan Surat Edaran Badan POM RI Nomor PW.01.12.1.3.03.21.03 tanggal 3 Maret Tahun 2021 tentang *Re-focussing* Target Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan Tahun 2021, dalam rangka pengawalan pendistribusian vaksin COVID-19 untuk menjaga mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin COVID-19 hingga penggunaan di masyarakat diperlukan peningkatan intensitas pengawasan di Sarana Pelayanan Kefarmasian khususnya sarana yang melakukan vaksinasi yakni Puskesmas dan Rumah Sakit.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :




Gambar 2. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard (BSC)* meliputi *Learning & Growth, Internal Process, Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Kediri

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun menggunakan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 dan DIPA Loka POM POM di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.581.822.000,- (Tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah). Revisi DIPA 2 Penghematan Komponen Tukin Thr Dan Tukin

Gaji 13 NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.672841/2021 tanggal 03 Juni 2021 Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.399.269.000 (Tiga Miliar tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
	di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	Efisien (92%)

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2021. Target pada RKT tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada bulan Mei 2020. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai unit kerja wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas

dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	17.600.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	3.995.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	83,6	83,6	83,6	17.600.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	51	51	51	3.995.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	34.374.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku	61,6	61,6	61,6	61,6	1.000.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		kepentingan					
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5	95,5	95,5	95,5	53.080.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	64.214.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	146.205.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10	91,10	91,10	91,10	190.540.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14	27	41	50	27.635.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	26	44	50	6.660.000
5	Meningkatnya	Persentase	15	25	45	65	176.530.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan					
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	40	75	85	100	4.976.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	30	60	80	100	12.000.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	60	80	100	54.680.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	-	-	-	77	126.423.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	2.640.315.000

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	• capaian target indikator < 50
Kurang	• capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• capaian target indikator > 120

Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk

memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data Loka POM di Kabupaten Kediri yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka POM
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra dan monev Bappenas.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kediri guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II tahun 2021, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kediri, sebanyak 8 sasaran strategis telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 8 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	131,07%	Tidak dapat disimpulkan
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	104,55%	Baik
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	103,19%	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	100,45%	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	110%	Baik
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	87,85%	Cukup
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	0%	-
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	97,83%	Baik

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :


Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	96,25	115,13
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	100,00	125,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	94,12	112,58
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	87,50	171,57
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	88,12	99,01
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6	70,31	114,14
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5	100,00	104,71
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	50,00	98,04
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	60,90	106,84
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	94,01	103,19
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27	27,73	102,70
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26	25,53	98,19
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25	27,50	110,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	55,17	73,56
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	60	55,00	90,00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun	60	60,00	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II
		tepat waktu			
7	Terwujudnya Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	0	0,00	0,00
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	92	90,00	97,83

Dari 18 (delapan belas) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, 1 indikator kategori “cukup”, 11 indikator dengan kategori “baik”, 3 indikator dengan kategori “sangat baik”, dan 2 indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, terdapat sebanyak 1 indikator belum dinilai capaiannya karena Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri dinilai pada akhir tahun 2021. 11 indikator dari 18 indikator mencapai target dengan kriteria “baik” dan kriteria “sangat baik” menunjukkan bahwa target Triwulan II tahun 2021 belum tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, sebagai berikut :



Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

I. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 7. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	83,6 %	96,25%	115,13%	Sangat Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat

beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 80 sampel acak obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, dengan hasil 77 sampel MS (memenuhi syarat) dan 3 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2021 **telah mencapai target** yaitu 115,13% dengan kriteria “**sangat baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 115,13% (sangat baik). Pelaksanaan sampling obat di TW II oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic covid 19 yang masih berlangsung.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) jumlah tiap jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dengan jumlah memadai dari betas yang sama pada saat melakukan sampling acak di sarana acak pada kabupaten lebih kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di sarana terpilih di daerah (kabupaten).

Jumlah total sampel Obat acak di triwulan II Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 101 sampel, dan yang telah diuji sebanyak 80 sampel yang tidak memenuhi syarat sejumlah 3 sampel. Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten/loka pom) mempengaruhi tingginya persentase obat yang yang memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai pada triwulan II. Sampel Obat Acak yang tidak memenuhi syarat pada triwulan II yang ditemukan berupa TMK penandaan label.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betasnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 8. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80 %	100 %	125%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 16 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kediri, 13 sampel telah selesai diuji dan memenuhi syarat (MS), 13 sampel lainnya belum selesai uji. Capaian persentase

makanan yang telah selesai uji dan memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan II tahun 2021 sebesar 125% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan yaitu 120 % (Tidak Dapat Disimpulkan). Di masa pandemi Covid19 ini pelaksanaan sampling makanan di TW II oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak sampai dengan triwulan II Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 16 sampel dari target total tahun 2021 24 sampel pangan acak. Sampel yang memenuhi syarat sejumlah 13 sampel dan yang belum selesai uji 13 sampel.

Tercapainya realisasi melebihi dari target yang ditetapkan dan tidak dapat disimpulkan tersebut bisa disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, PIRT maupun ML. Terlebih pada akhir tahun 2020 dan secara rutin telah dilakukan intensifikasi pengawasan pangan (IWP).
- Meningkatnya pemahaman sarana produksi pangan MD tentang CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) dan meningkatnya kepatuhan sarana distribusi pangan dalam menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB), hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi dan Distribusi Pangan yang diterima oleh Loka POM Kediri. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi dan distribusi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi dan distribusi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa dihasilkan produk pangan terjamin mutu dan keamanannya sejak dari hulu hingga ke tangan konsumen.
- Jumlah sampel yang telah selesai diuji pada TW II 2021 adalah 13 sampel dari 16 sampel yang telah disampling dan didapatkan ke-13 sampel tersebut memenuhi syarat (MS). Empat sampel tersebut belum dapat mencerminkan hasil dari 24 sampel pangan acak yang ditargetkan pada tahun 2021.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi

Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat.

- Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan.
- Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan distribusi pangan (CRPB) sangat mempengaruhi keamanan produk pangan yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk pangan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk pangan
- Peningkatan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya dalam hal jadwal sampling, pengiriman sampel dan pelaporan hasil uji.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 9. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6 %	94,12 %	112,58 %	Sangat Baik

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk

rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampel yang telah selesai diperiksa dan diuji 17 sampel dengan hasil 16 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel tidak memenuhi syarat. Sampel Obat Targeted yang tidak memenuhi syarat pada triwulan II yang ditemukan berupa TMK penandaan label. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2021 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 112,58 % dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu pada triwulan II melebihi dari target yang telah ditentukan (94,12 %). Hal ini menandakan kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik, juga sarana sudah melakukan pengelolaan yang baik terutama dari segi penyimpanannya sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang. Dalam hal ini dapat terlihat dari data Triwulan II sampel yang Memenuhi Ketentuan (MK) ada 16 dari 17 sampel yang diuji (94,12%).

Selama TW II tahun 2021, sampel targeted yang hasil pemeriksaan penandaannya tidak memenuhi ketentuan merupakan 1 komoditi kosmetik.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Pengawasan terhadap sarana distribusi Obat tetap ditingkatkan.
- Peningkatan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya dalam hal jadwal sampling, pengiriman sampel dan pelaporan hasil uji.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 10. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51 %	87,50 %	171,51 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS dibagi Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pengambilan 8 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, 8 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan hasil 7 sampel memenuhi syarat dan 1 tidak memenuhi syarat. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2021 **melampaui target** yang ditetapkan yaitu 171,51% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan yaitu 171,51% (Tidak Dapat Disimpulkan). Di masa pandemi Covid19 ini pelaksanaan sampling makanan di TW II oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan targeted Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 23 sampel dengan rencana pengambilan sampel dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai Pedoman Sampling Pangan dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2021.


Sampel pangan targeted terdiri dari sampel PJAS, sampel fortifikasi dan sampel pendampingan UMKM.

Tercapainya realisasi melebihi dari target yang ditetapkan dan tidak dapat disimpulkan tersebut bisa disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, PIRT maupun ML. Terlebih pada akhir tahun 2020 dan secara rutin telah dilakukan intensifikasi pengawasan pangan (IWP).
- Meningkatnya pemahaman sarana produksi pangan MD tentang CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) dan meningkatnya kepatuhan sarana distribusi pangan dalam menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB), hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi dan Distribusi Pangan yang diterima oleh Loka POM Kediri. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi dan distribusi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi dan distribusi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa dihasilkan produk pangan terjamin mutu dan keamanannya sejak dari hulu hingga ke tangan konsumen.
- Jumlah sampel yang telah selesai diperiksa dan diuji pada TW II 2021 adalah 8 sampel yang telah diperiksa dan diuji didapatkan ke-7 sampel tersebut memenuhi syarat (MS).

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Capaian pada triwulan II menunjukkan melebihi target yang sudah ditentukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri pada indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan selanjutnya perlu dilakukan evaluasi terhadap targetnya.
- Peningkatan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya dalam hal jadwal sampling, pengiriman sampel dan pelaporan hasil uji.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 2. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89 %	88.12 %	99.01 %	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1)Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3)Rekomendasi

hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan II tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Kediri telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 110 keputusan/rekomendasi dari 120 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di TW II tahun 2021 **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 99,01 % dengan kriteria “**Baik**”

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi diperoleh dari Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT diperoleh hasil sebesar 100%, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 76%, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh hasil 76,47% dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT sebesar 100,0%. Pada triwulan II, telah terjadi peningkatan perolehan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh hasil 76,47% karena adanya hasil feedback dari pusat terkait pengawasan iklan dan pengawasan penandaan yang telah dibuat oleh Loka POM di Kab Kediri.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan II tahun 2021, untuk meningkatkan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka perlu dilakukan :

- Loka POM di Kab Kediri masih akan melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi sesuai dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan yang telah dibuat dengan

melakukan pemeriksaan secara onsite serta memperhatikan protocol Kesehatan dan analisa resiko sarana.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 3. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti triwulan II

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6 %	70,32 %	114,15 %	Sangat Baik

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kab Kediri kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sector.

Pada triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kab Kediri telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Loka kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 70 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 32 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Perentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 114,15% dengan kriteria “ **sangat baik** ”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan II, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 40,63%, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor 100%. Dari hasil tersebut, capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor mencapai target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pemangku kepentingan disebabkan karena terjalinnya koordinasi yang baik dengan lintas sektor dalam menangani keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dan kesadaran dari pelaku usaha untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Kediri. Hal ini didukung dengan petugas Loka yang memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memberikan feedback/ tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kab Kediri.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan II tahun 2021, untuk mempertahankan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka Loka POM di Kab Kediri akan melakukan pendekatan ke pelaku usaha agar ada kesadaran dari pelaku usaha untuk memberikan feedback/ tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kab Kediri.

7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 4. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5	100,00	104,71	Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Kediri. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104,71 % dengan kriteria “**baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan II masih dalam keadaan pandemi covid – 19, *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi saat pandemi sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 14 hari kerja. Hal ini masih dapat terpenuhi karena komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline* cukup tinggi.

Pada tahun 2021, terdapat 4 PBF yang mengajukan sertifikasi CDOB dan terdapat 31 sarana produksi pangan yang mengajukan pemeriksaan sarana bangunan dalam rangka ijin edar BPOM MD. Pemenuhan *timeline* keputusan sertifikasi adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa PBF berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan bimbingan dari petugas.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada setiap triwulan, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan hasil Baik. Terkait sertifikasi CDOB, perlu dilakukan *desk CAPA* secara berkala agar penyelesaian CAPA dari PBF dapat segera terpenuhi. Dengan demikian, sertifikasi CDOB dapat segera selesai dan PBF dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih tepat.

8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2021

Tabel 5. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	50	98,04 %	BAIK

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, bahan baku obat, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Pada triwulan II tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 32 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas Loka POM di Kediri yaitu 1 sarana produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 28 sarana Industri Pangan dan 3 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan total hasil 16 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 16 sarana masih belum memenuhi ketentuan. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sampai dengan Triwulan II **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 98,04 % dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada Triwulan III masih dalam keadaan pandemi covid – 19, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hasil realisasi 50% dari target 51% sehingga capaian 98,04 %

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh :

- Pada Triwulan II metode yang digunakan yaitu menghubungi pelaku usaha terlebih dahulu karena kondisi pandemic Covid-19 untuk membatasi frekuensi tatap muka petugas dalam rangka perlindungan keamanan petugas serta untuk memastikan sarana dalam keadaan buka (berjalan).

Terdapat kendala dalam pemeriksaan yaitu, perusahaan tidak pasti buka setiap hari, dikarenakan pada masa pandemi covid - 19 permintaan produk menurun berdampak pada waktu aktifitas sarana produksi sehingga harus menghubungi terlebih dahulu sarana produksi dan terdapat kendala Beberapa perusahaan sulit dihubungi pada nomor kantor yang terdaftar sedangkan kontak personel perusahaan tidak selalu tersedia di database sarana

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II tahun 2021, untuk menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir terutama di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan pembinaan dengan bekerja sama dengan instansi terkait sarana produksi yang masih belum memenuhi standar Cara Pembuatan Pangan Olahan yang baik. Demikian pula untuk sarana produksi lain akan direncanakan pembinaan baik secara daring maupun luring dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, data profil sarana, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan terutama pemeriksaan secara luring terkait protokol Covid-19 yang diterapkan oleh pelaku usaha yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan dan pencapaian target pemeriksaan sarana produksi.

9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 6. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57 %	60,90 %	106,84 %	Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi Pemerintah, PBF), obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Loka POM di Kediri kepada 133 sarana dengan hasil 81 sarana memenuhi ketentuan dan 52 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 106,84% dengan kriteria **“baik”**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian indikator pada triwulan II tahun 2021 telah mencapai target dengan kriteria baik. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah :

- Hingga bulan Juni 2021 Loka POM di Kediri telah mampu melakukan pemeriksaan sarana distribusi sebanyak 133 sarana dari total target 230 sarana (57,83%).
- Target pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan Loka POM di Kabupaten Kediri pada TW II disesuaikan dengan memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan POM RI Nomor PW.01.12.1.3.03.21.03 tanggal 3 Maret 2021 perihal Penyesuaian Target pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2021 (Re-focusing)

- Pada TW II 2021 dilakukan intensifikasi pemeriksaan Puskesmas dalam rangka pengawalan distribusi Vaksin Covid 19, terhadap 41 Puskesmas yang diperiksa dengan hasil 40 sarana memenuhi ketentuan (97,56%) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (2,44%).
- Pelaksanaan pemeriksaan secara onsite tetap memperhatikan protokol kesehatan dan penjadwalan sistem tugas yang diatur sedemikian rupa sehingga petugas tidak terlalu lelah.
- Pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian secara onsite inspection selama Januari-Juni 2021 dilakukan pada 71 sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian. Hasil pemeriksaan tersebut adalah 56 sarana (78,87%) memenuhi ketentuan (MK), 15 sarana (21,13%) tidak memenuhi ketentuan TMK. Beberapa hal yang tidak sesuai antara lain, pemeriksaan Toko Obat yang menyalurkan obat keras dan pemeriksaan terhadap PBF yang tidak / belum memenuhi persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik, terhadap sarana PBF tersebut 1 PBF direkomendasikan untuk Pencabutan ijin dikarenakan ijin operasional sudah habis dan sudah tidak melakukan operasional lagi, sedang 1 PBF diberikan sanksi administrasi berupa Surat Peringatan Keras.
- Pada bulan Januari-Juni 2021 juga dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan secara langsung. Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapatkan hasil masih banyak sarana yang tidak memenuhi ketentuan sebesar 59,68 %. Beberapa temuan yang didapatkan petugas Loka POM di Kabupaten Kediri antara lain terdapat penjualan obat tradisional dan pangan tanpa ijin edar (TIE), kosmetik dan pangan kedaluwarsa.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II tahun 2021, maka untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Penyesuaian perencanaan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan dengan Surat Edaran Kepala Badan POM RI Nomor PW.01.12.1.3.03.21.03 tanggal 3 Maret 2021 perihal Penyesuaian Target pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2021 (Re-focusing).
- Loka POM di Kabupaten Kediri melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan memperhatikan manajemen resiko sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- Memprioritaskan pemeriksaan sarana distribusi di hulu berdasarkan analisis risiko agar meminimalisir temuan di hilir.
- Meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya, UPT lain di Badan POM dan lintas sektor untuk cakupan pemeriksaan sarana distribusi yang lebih komprehensif.

- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

I. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGE T 2021	REALISASI TW II	% CAPAIAN TW II	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.1	94.01	103.19%	Baik

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Sampai dengan triwulan II tahun 2021, Loka POM Kediri telah melaksanakan penilaian efektifitas KIE dengan responden sebanyak 86 orang dan menghasilkan indeks efektifitas KIE sebesar 94,01. Target

indeks efektifitas KIE Loka POM Di Kabupaten Kediri sebesar 91,1. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE **sudah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 103,19 % dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Kediri yang direncanakan pada triwulan II adalah KIE pada media cetak dan elektronik menggunakan Radio. Namun dikarenakan adanya penyesuaian jadwal kegiatan, penayangan iklan pada media cetak dan elektronik menggunakan radio baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni. Indeks efektifitas KIE pada triwulan II sebesar 94,03 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan 92,85; aspek pemahaman 93,58; aspek manfaat 95,06 dan aspek minat 92,73. Aspek ragam kegiatan dan minat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indek efektifitas KIE. Bergerak dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk melaksanakan KIE secara sistematis, beragam dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang melebihi target merupakan hasil kerja keras selama triwulan II tahun 2021. Namun demikian hal ini tidak boleh membuat Loka POM di Kabupaten Kediri lengah dan mengurangi intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan medote daring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan melibatkan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Loka POM di Kabupaten Kediri tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjangkit minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi.



Sasaran Strategis 4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

I. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 15. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan IV tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27%	27,5%	101,85%	Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Kediri belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Target IKU “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” sd Triwulan II sebesar 27 persen. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar 27,5 persen, diperoleh dari jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar 121 sampel dan yang diuji sesuai standar 121 sampel kemudian masing-masing dibagi dengan jumlah target sampel obat satu tahun sebanyak 220 sampel. Hasil dari masing-masing tersebut kemudian dirata-ratakan. Jika dibandingkan terhadap

target maka capaiannya sebesar 101,85 persen atau mencapai target sd Triwulan II dan masuk dalam kriteria “Baik”. Hal ini disebabkan karena Loka POM di Kabupaten Kediri belum melakukan pengujian sampel obat sendiri dan jumlah sampel obat yang disampling sampai dengan bulan Juni sudah 55 persen.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Tercapainya target pada TW II ini dipengaruhi beberapa hal diantaranya :

- Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Obat.
- Koordinasi intensif dengan Balai besar POM di Surabaya sebagai Balai koordinator terkait pedoman sampling serta jadwal pengambilan dan pengiriman sampel.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan sampling sesuai pedoman sampling, diantaranya kompetensi petugas sampling Loka POM di Kabupaten Kediri dan ketersediaan jumlah sampel dengan jenis dan nomor batch yang sama di sarana distribusi dan pelayanan.

Di masa pandemi covid-19 ini Loka POM di Kabupaten Kediri tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemeriksaan sampel Obat dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengambilan sampel sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan timeline pengiriman sampel serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi internal pada TW II tahun 2021, telah dilakukan usaha pemenuhan target indikator dengan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi petugas sampling secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Dengan capaian yang memenuhi target (Baik) pada TW II tahun 2021, maka perlu dilakukan pengendalian sampling obat melalui monitoring, evaluasi target dan realisasi bulanan terhadap target indikator di bulan yang akan datang disesuaikan dengan pedoman sampling 2021.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 17. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan IV tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	--------------	-----------------	-----------	----------

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26%	25,53%	96,15%	Baik

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji sesuai standar meliputi pengujian di laboratorium. Loka POM di Kabupaten Kediri tidak melakukan pengujian, karena itu indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya dapat dipenuhi maksimal 50%.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2021 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Kediri. Pada TW II 2021 telah dilakukan pengambilan sampel makanan sejumlah 24 sampel dari total target 47 sampel. Dari 24 sampel yang diambil seluruh sampel diperiksa sesuai standar berdasarkan perencanaan baik menurut pedoman sampling maupun timeline. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 96,15% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai pedoman sampling antara lain Loka POM di Kabupaten Kediri selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.

Kendala pemenuhan target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perencanaan berdasarkan pedoman sampling 2021 yang ditentukan belum sesuai dengan target tersebut.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan analisis kendala pencapaian indikator perlu dilakukan penyesuaian perencanaan berdasarkan pedoman sampling pangan 2021 untuk memenuhi target tiap triwulan. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengambilan sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi petugas sampling secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Dengan capaian yang kurang pada TW II tahun 2021, maka perlu dilakukan review terhadap perencanaan dan target indikator tiap triwulan di tahun 2021 disesuaikan dengan pedoman sampling pangan 2021.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 18. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25	27.50%	110.00%	Baik

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% – nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap 1 sebesar 40% – nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan – nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% – nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$ (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Target perkara tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Pada triwulan II tahun 2021, realisasi perkara sebanyak 1 perkara, sedangkan realisasi perkara carry over untuk tahap I sebanyak 1 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu **27.50%** dan mendapat kriteria “**baik**”.



Sasaran Strategis 6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

I. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 19. Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan II tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	55%	73,33%	Cukup

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT = (A / B) x 100%

A = Jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksanakan

B = Jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi Satker sendiri mulai Januari 2021, sehingga belum pernah dilakukan penilaian indek RB sebelumnya. Penilaian indeks RB yang sedianya dilakukan oleh Inspektorat Utama dan nilai akan diberikan pada triwulan ke 4 tahun 2021.

Pada tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri merencanakan kegiatan rencana aksi RB sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan

sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pada triwulan II tahun 2021 kegiatan terdapat 16 (kegiatan) rencana aksi RB yang direncanakan dan dilaksanakan, hal tersebut menjadikan realisasi triwulan II tahun 2021 sebesar 55%, persentase tersebut belum mencapai target triwulan II yang telah ditetapkan dalam renstra sebesar 75.00% dan menjadikan capaian terhadap target triwulan II hanya mencapai 73,33% dengan kriteria “cukup”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Untuk mencapai indek RB yang telah ditargetkan sesuai dengan Renstra maka dibuat Rencana aksi yang sudah dilakukan pada triwulan II tahun 2021 untuk mencapai target antara lain : Menyesuaikan SOP dengan proses bisnis (revisi), Sosialisasi Aplikasi SIPANDA, Membuat Database GoogleDrive untuk Monitoring Hasil Pemeriksaan Sarana, Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) Loka POM di Kabupaten Kediri, Penyampaian LHKASN/LHKPN, Menyusun Laporan Evaluasi Internal / LAPKIN interm TW II.

Beberapa kekurangan Rencana Aksi yang telah direncanakan dan telah dilakukan untuk mencapai indeks RB tahun 2021 antara lain :

- Belum terbentuknya TIM RB Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai Satker mandiri sehingga belum ada perencanaan dan evaluasi rencana aksi RB yang efektif.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan penilaian RB tersebut, maka Loka POM di Kabupaten Kediri akan melakukan upaya peningkatan berupa :

- Membentuk TIM RB Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Kegiatan rencana aksi RB TW II yang belum terlaksana akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan
- Melakukan survey Indeks Persepsi Pelayanan Publik secara berkala

2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Tabel 20. Realisasi Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	60	57	95	Baik

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2021

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dilaporkan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun}} \times 100\%$$

Target dokumen ketatausahaan pada triwulan II tahun 2021 yaitu sebanyak 20 (dua puluh) dokumen dan telah dilaporkan tepat waktu yaitu: 2 (dua) Matriks SKP, 6 (enam) Laporan Hukuman Disiplin, 1 (satu) Laporan Hukuman Disiplin tiap Triwulan, 2 (dua) Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan, 6 (enam) Pengisian Monev Online, 1 (satu) Laporan LHKPN/LHKASN, 1 (satu) Laporan SPIP dan 1 (satu) Laporan RTM. Hal tersebut menjadikan realisasi triwulan II tahun 2021 sebesar 54%, realisasi tersebut belum mencapai target triwulan II sebesar 60.00% capaian terhadap target triwulan II sebesar 90% dan mendapat kriteria “Baik”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan II tahun 2021 terdapat 20 (dua puluh) dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, realisasi tersebut telah sesuai dengan rencana pelaporan dokumen ketatausahaan. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya perencanaan dan komitmen dari setiap petugas dalam melakukan pelaporan dokumen ketatausahaan tepat waktu. Selain itu, adanya monitoring pelaporan dokumen ketatausahaan menjadikan dokumen ketatausahaan dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi timeline.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II dan capaian Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu pada triwulan II tahun 2021, diharapkan adanya kedisiplinan dan konsistensi dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat dilaporkan secara tepat waktu dan mencapai target persentase indikator.

3. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Tabel 21. Realisasi Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	60	60	100	Baik

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2021

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun}} \times 100\%$$

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Loka POM di Kabupaten Kediri pada triwulan I tahun 2021 sebesar 40.00%, realisasi tersebut telah sesuai dengan target triwulan II sebesar 60.00%. Pada triwulan II tahun 2021 telah terealisasi 3 (dua) dokumen yang disusun tepat waktu dari total 5 (lima) target dokumen yang disusun selama tahun 2021. Dokumen yang disusun pada triwulan II yaitu: dokumen Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri dan dokumen Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan I dan Triwulan II tahun 2021, realisasi tersebut telah sesuai dengan rencana dokumen yang akan diselesaikan pada triwulan II tahun 2021. Berdasarkan realisasi tersebut, maka pada triwulan II telah mencapai target dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 100.00% dan mendapat kriteria “baik”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada triwulan II tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya komitmen petugas dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tepat waktu, dan juga adanya monitoring pelaksanaan penyusunan dokumen sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi timeline.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dan keberhasilan capaian Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada triwulan II, diharapkan adanya konsistensi dan upaya perbaikan oleh setiap petugas dalam melakukan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada periode selanjutnya.



Sasaran Strategis 7 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

I. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri

Tabel 22. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	0	0	0	-

d. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2021

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Target Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2021 dilakukan pada pada Triwulan IV. Sehingga pada Triwulan II belum ada Capaian.

e. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga Triwulan II tahun 2021 belum dilakukan

rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP semua pegawai, dan penilaian SKP Triwulan II . Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga akhir Triwulan II, terdapat 13 pegawai dari 18 pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri yang belum memenuhi target peningkatan kompetensi 20 JP. Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi covid 19, dilakukan apel online via zoom setiap senin dan kamis untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah dan mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Loka, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.



Sasaran Strategis 8
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

I. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2021

Tabel 23. Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan II tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	Efisien (92%)	90%	97,83%	Baik

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 90%, diperoleh dari perhitungan realisasi 18 indikator kinerja dan realisasi anggaran 18 indikator kinerja. Capaian Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan II **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 97,83% dengan kriteria “**baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Target efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan II belum tercapai. Hal ini disebabkan karena dari 18 indikator ada 1 indikator yang memiliki belum ada realisasi anggaran disebabkan kegiatan indikator tersebut menunggu jadwal dari BPOM RI untuk kegiatan terpadu Pelatihan *Agent of Change* / Reformasi Birokrasi . Hal-hal yang akan dilakukan untuk memastikan target 18 indikator tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran. Beberapa indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target dipantau secara intensif pada triwulan II dengan harapan pada triwulan tidak ada lagi indikator dengan capaian merah di Triwulan III atau berikutnya.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan II, maka rencana aksi yang akan dilakukan hingga Triwulan III tahun 2021 adalah melakukan pemantauan dan upaya perbaikan kinerja pada indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target supaya bisa tercapai pada Triwulan III. Selain itu juga akan dilakukan revisi anggaran untuk optimalisasi anggaran mendukung pencapaian target indikator.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi satker mandiri dan memperoleh sehingga dalam pengelolaan anggaran secara mandiri. Loka POM di Kabupaten Kediri memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.581.822.000,-.

Pada Triwulan II tahun 2021 dilakukan revisi DIPA sesuai surat dari Sekretaris Utama BPOM RI nomor B - KU.01.2.021.05.21.01 tanggal 21 Mei 2021 perihal Penyampaian langkah-langkah revisi penghematan belanja K/L dan berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor No. S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021 yang bersumber dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13. Berdasarkan surat tersebut Loka POM di Kabupaten Kediri penghematan Komponen Tukin THR Dan Tukin Gaji 13 sebesar Rp 182.552.196, sehingga revisi DIPA No. SP DIPA-063.01.2.672841/2021 yang diterbitkan pada tanggal 03 Juni 2021 menjadi sebesar Rp. 3.399.269.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah). **Realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2021 adalah Rp. 1,577,204,193,- atau 46,40%.**

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada Triwulan II tahun 2021 ini evaluasi interim Triwulan II ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2021. Untuk menunjang pencapaian 8 sasaran strategis dan 18 indikator tersebut, telah dilakukan 13 kegiatan utama.

Dari 8 sasaran strategis, diperoleh 5 sasaran strategis dengan capaian “BAIK”, 1 sasaran strategis dengan capaian “CUKUP”, 1 sasaran strategis dengan capaian “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”. 1 sasaran strategis dengan capaian “SANGAT KURANG” karena belum dinilai.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 131,07% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, menunjukkan melebihi target yang sudah ditentukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada Triwulan II tahun 2021 dan selanjutnya perlu dilakukan evaluasi.
- Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 104,55% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 103,19% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 100,45% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 110% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT.
- Capaian indikator sasaran strategis enam sebesar 89,52% dengan kriteria cukup, hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal masih perlu ditingkatkan.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 0%, hal ini karena Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri dinilai pada Triwulan IV.


- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 97,83% dengan kriteria BAIK, menunjukkan berhasilnya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel.

4.2. Saran

1. sampel Obat dan makanan yang diuji sesuai standar dilakukan oleh BBPOM di Surabaya maka perlu peningkatan koordinasi dengan BBPOM Surabaya terkait jadwal sampling, pengiriman sampel dan Pelaporan hasil uji
2. Melakukan evaluasi bulanan untuk setiap indikator kinerja di semua fungsi
3. Untuk triwulan selanjutnya Indikator kinerja “Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT” untuk kegiatan lebih ditingkatkan.

Lampiran I

1. PERJANJIAN KINERJA

 **LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEDIRI**
Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 42 Kediri, Jawa Timur 64129
Telp. (0354) 388 1224
email : loka_kediri@pom.go.id / website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Joni Edrus Setiawan, S.Si, Apt
Jabatan : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Dr. Penny K. Lukito, M.C.P.
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 22 Desember 2020

Pihak Kedua: 
Dr. Penny K. Lukito, M.C.P.

Pihak Pertama: 
Joni Edrus Setiawan, S.Si, Apt



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 42 Kediri, Jawa Timur 64129
Telp. (0354) 388 1224
email : loka_kediri@pom.go.id / website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 42 Kediri, Jawa Timur 64129

Telp. (0354) 388 1224

email : loka_kediri@pom.go.id / website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	Efisien (92%)

Kegiatan

- 1 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- 2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

- 1.155.327.000
- 2.426.495.000

Kediri, 22 Desember 2020

Kepala Badan POM



Dr. Penny K. Lukito, M.C.P.

Kepala Loka



Joni Edrus Setiawan, S.Si, Apt

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	17.600.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	3.995.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	83,6	83,6	83,6	17.600.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	51	51	51	3.995.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	34.374.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6	61,6	61,6	61,6	1.000.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5	95,5	95,5	95,5	53.080.000

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEDIRI**

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 42 Kediri, Jawa Timur 64129
Telp. (0354) 388 1224
email : loka_kediri@pom.go.id / website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	64.214.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	146.205.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10	91,10	91,10	91,10	190.540.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14	27	41	50	27.635.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	26	44	50	6.660.000

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 42 Kediri, Jawa Timur 64129
Telp. (0354) 388 1224
email : loka_kediri@pom.go.id / website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	25	45	65	176.530.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	40	75	85	100	4.976.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	30	60	80	100	12.000.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	60	80	100	54.680.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	-	-	-	77	126.423.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	Efisi en (92%)	Efisi en (92%)	Efisi en (92%)	Efisi en (92%)	2.640.315.000

KEDIRI, 22 Desember 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEDIRI



[Handwritten Signature]
Joni Edrus Sediawan S.Si, Apt



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA**

Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815 | ULPK. (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486
e-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.106.05.20.0222 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.106.1061.09.19.6960 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2020**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor PR.04.01.106.1061.09.19.6960 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 serta Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.106.1061.05.20.0177 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor PR.04.01.106.1061.09.19.6960 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019